

# **BNPT Policies and Challenges in Preventing Terrorism in Indonesia**

## **Kebijakan dan Tantangan BNPT dalam Pencegahan Terorisme di Indonesia**

**Ricky Efendi Sianipar**

### ***Abstract***

*This research examines the strategic and operational aspects of the Indonesian National Counterterrorism Agency (BNPT) against the backdrop of evolving terrorism threats. Indonesia, as a rule of law nation, faces substantial threats from organized terror activities, which have historically led to significant loss of life and destabilization. The BNPT, established in response to these continuing threats, operates under a mandate to enforce national security and public safety through comprehensive counterterrorism measures. It coordinates between various governmental and non-governmental entities to implement policies aimed at the prevention, protection, and legal action against terrorism. This study utilized a qualitative research methodology focusing on normative legal frameworks to assess the efficacy and application of existing laws and regulations relevant to counterterrorism. The primary and secondary data were collected through official documents and academic literature to form an analytical foundation for this investigation. The findings reveal that while BNPT has effectively managed several aspects of the terror threat, challenges remain in areas such as inter-agency cooperation, technology adaptation, and public engagement. The results also highlight the critical need for ongoing reforms in policy and strategy to adapt to the dynamic nature of terrorism. Recommendations are made for enhancing operational strategies and optimizing resource allocation to better the agency's preventive and responsive capabilities.*

**Keywords:** *BNPT, counterterrorism, national security, inter-agency cooperation, terrorism prevention.*

### ***Abstrak***

Penelitian ini mengkaji aspek strategis dan operasional Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) di Indonesia dalam menghadapi ancaman terorisme yang berkembang. Indonesia, sebagai negara hukum, menghadapi ancaman substansial dari aktivitas teror yang terorganisir, yang secara historis telah menyebabkan kerugian besar pada nyawa dan destabilisasi. BNPT, yang didirikan sebagai respons terhadap ancaman terus-menerus ini, beroperasi di bawah mandat untuk menegakkan keamanan nasional dan keselamatan publik melalui tindakan penanggulangan terorisme yang komprehensif. Lembaga ini berkoordinasi antara berbagai entitas pemerintah dan non-pemerintah untuk mengimplementasikan kebijakan yang bertujuan pada pencegahan, perlindungan, dan tindakan hukum terhadap terorisme. Studi ini menggunakan metodologi penelitian kualitatif dengan fokus pada kerangka hukum normatif untuk menilai efikasi dan aplikasi hukum serta regulasi yang ada yang relevan dengan penanggulangan terorisme. Data primer dan sekunder dikumpulkan melalui dokumen resmi dan literatur akademik untuk membentuk dasar analitis investigasi ini. Temuan mengungkapkan bahwa meskipun

BNPT telah berhasil mengelola beberapa aspek dari ancaman teror, masih ada tantangan dalam hal kerja sama antar lembaga, adaptasi teknologi, dan keterlibatan publik. Hasil penelitian juga menekankan kebutuhan kritis akan reformasi berkelanjutan dalam kebijakan dan strategi untuk beradaptasi dengan sifat dinamis dari terorisme. Rekomendasi disampaikan untuk meningkatkan strategi operasional dan mengoptimalkan alokasi sumber daya untuk meningkatkan kemampuan pencegahan dan responsif lembaga.

**Kata Kunci :** BNPT, penanggulangan terorisme, keamanan nasional, kerja sama antar lembaga, pencegahan terorisme.

## A. PENDAHULUAN

Negara didefinisikan sebagai wilayah teritorial yang dikelola oleh sejumlah pejabat dan meminta ketaatan warganya terhadap peraturan perundang-undangan melalui legalitas yang sah. Fungsi umum negara adalah untuk memelihara ketertiban dan keamanan serta mencapai kemakmuran dan kesejahteraan bagi seluruh rakyatnya. Oleh karena itu, wajar bagi warga negara untuk meminta keamanan, kedamaian, dan ketenangan dari negara. Seorang pemimpin negara bertugas untuk memastikan bahwa hukum ditegakkan guna mencapai keadilan dan ketertiban hukum di masyarakat (Umam et al., 2023)

Beberapa definisi hukum telah dikemukakan oleh para ahli, yang mencakup: 1) Peraturan tentang perilaku manusia dalam masyarakat, 2) Peraturan yang diterapkan oleh lembaga negara yang berwenang, 3) Peraturan yang bersifat memaksa, dan 4) Peraturan yang memiliki sanksi tegas bagi pelanggar. Sebagai negara hukum, Indonesia bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan berkontribusi pada ketertiban dunia yang didasarkan pada kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial, sebagaimana dituangkan dalam Alinea ke-4 Pembukaan UUD 1945 (Umam et al., 2023)

Salah satu ancaman besar bagi keamanan dan kedaulatan Indonesia adalah terorisme, yang didefinisikan sebagai tindakan pidana luar biasa yang menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk menyorot atau mengancam individu atau kelompok, atau merusak kehormatan, keamanan, kebebasan, hak, atau properti, atau membahayakan sumber daya nasional atau fasilitas internasional, atau mengganggu stabilitas dan kesatuan politik suatu negara merdeka (Aryeno et al., 2022)

Sejak 2002, Indonesia telah mengalami beberapa serangan bom besar, termasuk bom Bali pertama pada 2002, serangan di Hotel J.W Marriott pada 2003, bom Kedutaan Australia pada 2004, bom Bali kedua pada 2005, dan serangan simultan bom di Hotel J.W Marriot dan Ritz-Carlton pada 2009. Setelah pembentukan BNPT pada tahun 2010, serangan teror terus berlangsung, termasuk bom Kalimantan 2010, dan bom Kampung Melayu 2017, di mana tahun 2016 mencatat lonjakan kasus terorisme menjadi 170 dari 82 kasus pada tahun sebelumnya (Sadarusalam & Hasan, 2019)

Aksi teror biasanya dilakukan oleh individu dengan pemahaman agama yang radikal, seringkali terdorong oleh rasa tidak puas, teralienasi, atau putus asa (Zulfikar & Aminah, 2020). Penyebaran radikalisme sering terjadi melalui berbagai media seperti internet, dan juga melalui dakwah dan diskusi, hubungan keluarga, dan lembaga pendidikan (Paikah, 2019)

Dalam menghadapi terorisme, Indonesia, seperti antibodi dalam tubuh manusia, harus selalu waspada meskipun tidak ada berita segera tentang ancaman teroris. Strategi ini penting untuk menjaga keamanan negara dan menghindari korban sipil lebih lanjut (Zulfikar & Aminah, 2020)

Indonesia terus memperkuat fondasi dan landasan hukum untuk respons cepat melawan terorisme, termasuk pembentukan Densus 88 Anti Teror dan BNPT, yang berperan dalam koordinasi, pencegahan, penindakan, dan kerjasama internasional dalam penanganan terorisme. BNPT juga telah ditingkatkan menjadi badan setingkat menteri untuk meningkatkan efektivitasnya (Umam et al., 2023)

BNPT, sebagai lembaga non-kementerian, memainkan peran penting dalam merumuskan dan melaksanakan kebijakan nasional untuk pencegahan dan penanggulangan terorisme, mencakup koordinasi, sinkronisasi, dan kontrol aktivitas terkait terorisme. Dengan strategi pentahelix, BNPT berkolaborasi dengan berbagai kementerian dan lembaga untuk mengatasi ideologi terorisme dari hulu ke hilir, dengan pendekatan yang berfokus pada pemberdayaan masyarakat (Tantimin et al., 2023)

Dalam menghadapi ancaman terorisme yang tanpa batas, kemampuan literasi digital menjadi kritis, terutama bagi generasi milenial Indonesia, untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan menghadapi ancaman secara global, regional, dan nasional (Tantimin et al., 2023)

## **B. METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan tujuan utama menganalisis kerangka hukum normatif yang ada saat ini. Hal ini dilakukan untuk menilai dan mengkaji penerapan prinsip-prinsip hukum, regulasi relevan, dan implementasinya dalam kasus nyata (Hamzah, 2022; Putranto & Harvelin, 2023). Pentingnya mengerti literasi hukum diakui selama proses review literatur, di mana beragam sumber seperti buku, artikel jurnal, dan bahan pendukung lainnya dipakai untuk memberikan gambaran komprehensif tentang norma-norma hukum yang berkaitan dengan subjek studi (Lewansorna et al., 2022)

Dalam kajian ini, pengumpulan data dilakukan dengan memanfaatkan dua jenis sumber data, yaitu data primer dan sekunder. Data primer meliputi dokumen resmi yang dikeluarkan oleh lembaga pemerintah dan sumber otoritatif lainnya yang keasliannya dapat diverifikasi (Irawan, 2020). Meskipun data sekunder mungkin tidak seotentik data primer secara hukum, kedua jenis data ini sangat vital dan saling melengkapi dalam proses penggalian informasi. Studi ini terfokus pada penelaahan literatur dengan menerapkan pendekatan analisis kualitatif sebagai strategi utama dalam menarik kesimpulan dari temuan yang didapatkan (Lewansorna et al., 2022)

## **C. HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **1. Pembahasan 1**

Menurut Wirjono Prodjodikoro, tindak pidana diartikan sebagai tindakan yang berpotensi membuat pelakunya dikenai hukuman pidana sesuai dengan kejahatannya. Dalam bahasa Belanda, istilah tindak pidana disebut sebagai "strafbaar feat," yaitu tindakan yang bertentangan dengan hukum yang dilakukan secara sengaja oleh individu atau kelompok tertentu, yang dapat dituntut secara hukum sebagai perbuatan yang dapat dihukum. Pendekatan terhadap hukum terorisme berakar pada pemahaman bahwa tindakan terorisme telah menimbulkan kerugian material dan imaterial serta menciptakan ketidakamanan dalam masyarakat (Tantimin et al., 2023)

Pandangan Jahroni tentang tindak pidana terorisme menggambarkan tindakan kekerasan yang dilarang secara internasional, yang dilakukan dengan motivasi ideologi untuk menimbulkan rasa teror dalam masyarakat dan mempromosikan propaganda, tanpa memperhatikan apakah tindakan tersebut dilakukan atas nama pribadi atau negara. Tindak pidana adalah konsep hukum,

berbeda dengan "perbuatan jahat" (Crime/Verbrechen/misdaad) yang lebih terkait dengan bidang kriminologi dan psikologi. Djoko Prakoso mendefinisikan kejahatan atau tindak pidana secara umum sebagai tindakan yang dilarang oleh undang-undang dan dikenai sanksi hukum bagi pelanggarnya (Tantimin et al., 2023)

Pentingnya hukum dalam sebuah negara adalah dasar bagi terwujudnya keadilan sosial. Di Indonesia, upaya serius dalam menanggulangi radikalisme dan terorisme terutama ditempuh selama masa pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono di periode kedua pada tahun 2010, yang saat itu BNPT didirikan sebagai lembaga utama dalam pemberantasan terorisme di Indonesia (Tantimin et al., 2023)

BNPT, sebagai Lembaga Pemerintah Non Kementerian (LPNK), berperan dalam penanggulangan terorisme dan dipimpin oleh kepala yang bertanggung jawab kepada Presiden melalui koordinasi dengan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan. BNPT didirikan berdasarkan PERPRES Nomor 46 Tahun 2010 yang kemudian direvisi melalui Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2010 tentang Badan Nasional Penanggulangan Terorisme. Tugas BNPT meliputi menyusun kebijakan, strategi, dan program nasional di bidang penanggulangan terorisme; mengkoordinasikan instansi pemerintah terkait; dan melaksanakan kebijakan di bidang penanggulangan terorisme dengan membentuk satuan tugas yang terdiri dari unsur instansi pemerintah terkait (Rustamana et al., 2023)

Visi BNPT adalah mewujudkan penanggulangan terorisme dan radikalisme melalui sinergi antara instansi pemerintah dan masyarakat, meliputi pencegahan, perlindungan, deradikalisasi, penindakan, peningkatan kewaspadaan nasional, dan kerja sama internasional untuk menjaga keamanan nasional (Zulfikar & Aminah, 2020)

Misi BNPT mencakup lima poin: 1. Pencegahan aksi terorisme dan peningkatan kewaspadaan serta perlindungan terhadap objek vital yang berpotensi menjadi target serangan; 2. Deradikalisasi dan melawan propaganda ideologi radikal; 3. Penindakan aksi terorisme melalui intelijen, pengawasan, penegakan hukum, koordinasi dan kerjasama dengan institusi terkait, masyarakat, dan semua komponen bangsa; 4. Pembinaan kemampuan dan kesiapsiagaan nasional terhadap ancaman aksi terorisme; 5. Kerja sama internasional dalam penanggulangan terorisme (Zulfikar & Aminah, 2020)

Pasal-pasal yang mengatur peran BNPT dalam penanggulangan terorisme mencakup Pasal 43E sampai 43H dari RUU No 15 Tahun 2003, yang mendetailkan fungsi, tugas, dan tanggung jawab BNPT dalam mengkoordinasikan, merumuskan, dan melaksanakan kebijakan, strategi, dan program nasional di bidang penanggulangan terorisme.

Meskipun visi dan misi BNPT telah dirancang secara komprehensif, kenyataan di lapangan menunjukkan bahwa implementasi dalam pemberantasan terorisme di Indonesia masih belum maksimal. Hal ini terlihat dari masih adanya aksi terorisme yang terjadi, menandakan peran BNPT dalam pencegahan dan deteksi dini masih minim, sehingga banyak pelaku teror yang lolos dari pantauan. Ini juga mencerminkan kurangnya maksimalisasi partisipasi masyarakat dan komunitas dalam pemberantasan terorisme (Zulfikar & Aminah, 2020)

## **2. Pembahasan 2**

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, BNPT berada di bawah koordinasi Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan. Sebagai Lembaga Pemerintah Non Kementerian, BNPT didirikan pada tahun 2010 berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2010 tentang Badan Nasional Penanggulangan Terorisme, yang kemudian statusnya diperkuat melalui pasal 43E UU No. 5 Tahun 2018. UU ini adalah revisi dari UU No. 15 Tahun 2003 yang merupakan pengganti dari PP Pengganti UU No. 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme. BNPT diberikan kewenangan untuk merumuskan dan menetapkan kebijakan, strategi, dan program nasional di bidang penanggulangan terorisme; mengkoordinasikan kebijakan dan program tersebut; serta melaksanakan kesiapsiagaan nasional, kontra radikalisme, dan deradikalisasi (Paikah, 2019)

Berdasarkan Perpres Nomor 46 Tahun 2010, Pasal 2 ayat 1, BNPT memiliki tugas utama yang mencakup: penyusunan kebijakan, strategi, dan program nasional di bidang penanggulangan terorisme; koordinasi dengan instansi pemerintah terkait dalam pelaksanaan kebijakan tersebut; dan pelaksanaan tugas-tugas terkait dengan membentuk Satuan Tugas yang terdiri dari unsur-unsur instansi pemerintah sesuai dengan tugas, fungsi, dan kewenangan masing-masing (Umam et al., 2023)

Pasal 2 ayat (2) menyatakan bahwa penanggulangan terorisme mencakup pencegahan, perlindungan, deradikalisasi, penindakan, dan persiapan kesiapsiagaan nasional. Selain itu, Pasal 3 menguraikan fungsi BNPT lebih lanjut, yang meliputi: penyusunan kebijakan, strategi, dan program nasional; monitoring, analisis, dan evaluasi; koordinasi dalam pencegahan dan pelaksanaan kegiatan melawan propaganda ideologi radikal; koordinasi pelaksanaan deradikalisasi; koordinasi perlindungan terhadap objek yang berpotensi menjadi target serangan; koordinasi penindakan, pembinaan kemampuan, dan kesiapsiagaan nasional; pelaksanaan kerja sama internasional; serta perencanaan, pembinaan, dan pengendalian terhadap program, administrasi, sumber daya, dan kerja sama antar instansi (Umam et al., 2023)

BNPT menetapkan enam prinsip umum dalam kebijakan pencegahan terorisme, yaitu supremasi hukum, tidak diskriminatif, independensi, koordinasi, demokrasi, dan partisipasi (Umam et al., 2023)

BNPT juga memiliki dua strategi utama dalam penanggulangan terorisme: strategi deradikalisasi yang ditujukan kepada kelompok inti dan militan, serta strategi kontra radikalisasi yang ditujukan kepada pendukung, simpatisan, dan masyarakat umum. Strategi ini meliputi pengawasan terhadap individu, senjata, serta aktivitas kontra propaganda dan kegiatan perlindungan objek vital (Umam et al., 2023)

Pada awalnya BNPT cenderung menggunakan metode represif melalui pendekatan militer, namun karena menemui perlawanan dari kelompok teror yang semakin militan, BNPT kemudian memilih pendekatan deradikalisasi dan mengajak masyarakat, terutama generasi muda, untuk memahami kembali nilai-nilai Pancasila dan ajaran Islam yang sebenarnya. Salah satu program utama dalam deradikalisasi adalah deideologisasi, yang bertujuan menghentikan penyebaran pemahaman radikal (Umam et al., 2023)

## **D. PENUTUP**

### **1. Kesimpulan**

Pada penelitian ini, kami telah mengkaji secara mendalam mengenai strategi dan tantangan yang dihadapi oleh Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) dalam mencegah terorisme di Indonesia. BNPT, sebagai lembaga pemerintah non-kementerian, memainkan peran kritical dalam koordinasi dan implementasi kebijakan pencegahan terorisme. Dari penelaahan data dan literatur, terlihat jelas bahwa BNPT telah berusaha keras dalam mengkoordinasikan berbagai instansi untuk meningkatkan efektivitas pencegahan dan penanggulangan terorisme.

Kendati memiliki mandat yang kuat, BNPT masih menghadapi beberapa tantangan signifikan. Antara lain adalah kompleksitas dalam mengkoordinasikan antar lembaga yang terlibat dalam pencegahan terorisme, yang terkadang menimbulkan redundansi dan inefisiensi. Selain itu, penyebaran radikalisme yang semakin canggih melalui media digital menuntut BNPT untuk terus meningkatkan kapasitasnya dalam teknologi informasi dan intelijen.

Dalam konteks pemberantasan terorisme, BNPT telah menunjukkan beberapa kemajuan melalui program deradikalisasi dan pendekatan soft approach terhadap pencegahan radikalisme. Namun, untuk meningkatkan efektivitas, diperlukan sinergi yang lebih baik antara pemerintah pusat dan daerah serta partisipasi aktif dari masyarakat. Strategi pencegahan yang inklusif dan berbasis masyarakat dapat menjadi kunci dalam memperkuat fondasi keamanan nasional.

Dengan mengingat bahwa terorisme adalah ancaman yang dinamis dan berkelanjutan, BNPT harus terus beradaptasi dan berinovasi dalam strategi penanggulangannya. Dukungan penuh dari pemerintah dan masyarakat internasional dalam berbagi intelijen dan sumber daya adalah penting untuk memastikan bahwa Indonesia mampu meminimalisir risiko serangan teror di masa depan.

## **2. Saran**

Berdasarkan hasil analisis, ada beberapa saran yang dapat diberikan untuk meningkatkan efektivitas BNPT dalam menghadapi tantangan pencegahan terorisme di Indonesia. Pertama, BNPT perlu meningkatkan kapasitas analitik dan teknologi informasi mereka. Penggunaan teknologi canggih seperti big data dan artificial intelligence dapat membantu BNPT dalam memonitor dan menganalisis tren terorisme secara real-time.

Kedua, penting untuk memperkuat kerja sama internasional, terutama dalam pertukaran informasi intelijen dan best practices dalam penanggulangan terorisme. BNPT dapat memanfaatkan platform global untuk meningkatkan kapabilitasnya dalam mengatasi fenomena terorisme yang berskala internasional.

Ketiga, BNPT harus lebih aktif dalam mempromosikan program deradikalisasi yang menyentuh akar masalah radikalisme. Peningkatan pendekatan multidisiplin dan komprehensif, yang melibatkan pendidikan, kesejahteraan sosial, dan pengembangan ekonomi lokal, bisa menjadi strategi jangka panjang yang efektif dalam mencegah penyebaran ideologi radikal.

Dengan mengimplementasikan saran-saran ini, diharapkan BNPT akan lebih efektif dalam menjalankan mandatnya dan berkontribusi pada terciptanya lingkungan yang aman dan damai di Indonesia.

## **E. DAFTAR PUSTAKA**

Aryeno, Bellynda S., Suratman, Teguh & Nurita, Riski Febria (2022) Peran Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) dalam Upaya Penanggulangan Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) Sebagai Kejahatan Terorisme (Studi Di Badan Nasional Penanggulangan Terorisme) *Bhirawa Law Journal Volume 3, Issue 1*.

Dwi Putranto, R., & Harvelian, A. (2023). Group Counseling as an Effort to Improve Effectiveness Implementation of Correction Client Personality Guidance (Case Study at West Jakarta Class 1 Penitentiary). *POSTULAT*, 1(1), 1–7. <https://doi.org/10.37010/postulat.v1i1.1137>

Irawan, V. (2020) Analisis Yuridis Terhadap Pelanggaran Hak Cipta Permainan Video (Video Games) Berupa Pembajakan Secara Online. In *Journal of Intellectual Property (Vol. 3, Issue 2)*. [www.journal.uui.ac.id/JIPRO](http://www.journal.uui.ac.id/JIPRO)

Lewansorna, D., Rina, E., Toule, M., & Sopacua, M. (2022). Pertanggungjawaban Pidana Aparat Kepolisian Yang Melakukan Kekerasan Terhadap Demontran. *TATOHI*, 2(1), 79–90.

Paikah, N. (2019) Kedudukan dan Fungsi Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) Dalam Pemberantasan Terorisme di Indonesia. *Al-Adalah: Jurnal Hukum dan Politik Islam*, 4(1), 1-20.

Robbani, H. (2021). Development of the ASEAN Qualification Recognition Framework (AQRF) on Halal Management Standardization as a Success Strategy for ASEAN Free Trade Area (AFTA). *LITERATUS*, 3(2), 180–190. <https://doi.org/10.37010/lit.v3i2.404>

Rustamana, A., Oktavia, R., Sucipto, Fajar & Al Mansur, Malki (2023) Badan Nasional Penanggulangan Terorisme : Radikalisme Terorisme Ancaman Stabilitas Nasional Di Indonesia. *Sindoro CENDIKIA PENDIDIKAN*, Vol.1 No.12.

Sadurusalam, Bambang Wiji Asmoro & Hasan, Khoirul (2019) Kontra Propaganda Badan Nasional Penanggulangan Terorisme Dalam Menanggulangi Perkembangan Radikalisme Di Indonesia. *The Indonesian Journal Of Politics And Policy (IJPP) Volume 1, Nomor 1*.

Tantimin, Situmeang, Ampuan & Agustin, Indri Ceria (2023) Peran Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) dalam Menanggulangi Radikalisme dan

Terorisme di Indonesia. *FUNDAMENTAL: JURNAL ILMIAH HUKUM* Volume 12 Nomor 2.

Umam, M. K., Hapsoro, Fakhris Lutfianto & Prabandani, Hendra Wahanu (2023) Analisis Peran BNPT Dalam Penanggulangan TindakPidan Terorisme di Indonesia Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2012. *PESHUM : Jurnal Pendidikan, Sosial dan Humaniora* Vol. 2, No. 4.

Zulfikar, Muhammad & Aminah (2020) Peran Badan Nasional Penanggulangan Terorisme Dalam Pemberantasan Terorisme Di Indonesia. *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia Program Studi Magister Ilmu Hukum, Volume 2, Nomor 1*.